



**SALINAN**

BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Adalah Bupati Asahan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pedoman yang mengatur tentang penentuan besar alokasi, pencairan, penggunaan dan pertanggung jawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14. Asas dalam menentukan besaran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Asas Merata dan Asas Adil.
15. Asas Merata adalah besar bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Desa, selanjutnya disebut BHPRM.
16. Asas Adil adalah besar bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proposional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel yang selanjutnya disebut BHPRP.
17. Nilai Bobot Desa adalah Nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen.
18. Variabel independen adalah indikator yang akan menentukan bobot Desa.

19. Variabel Independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, yaitu Kontribusi Desa dari Pajak Daerah.
20. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, Supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
21. Periode masa pajak adalah sampai dengan tanggal 30 September tahun anggaran berjalan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### Pasal 3

Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan Desa yang berasal dari pendapatan transfer dan menjadi bagian dari APBDesa.

## BAB III

### PENETAPAN BESARAN

#### Pasal 4

Penetapan besaran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penetapan besaran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata ke seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

## Pasal 6

Rincian penetapan besaran Dana Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$BD = BD_{\text{Min}} + BD_{\text{P}}$$

$$BD_{\text{Min}} = \frac{BHPR * 0,6}{\sum \text{Total Desa}}$$

$$BD_{\text{P}} = Z * (BHPR * 0,4)$$

Keterangan :

BD = Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

BD<sub>Min</sub> = Bagian Desa Minimal

BD<sub>P</sub> = Bagian Desa Proporsional

Z = Rasio jumlah penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dari Desa dibagi jumlah penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

BHPR = Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang diserahkan ke Desa

∑ Total Desa = Jumlah Desa di Kabupaten Asahan

## Pasal 7

- (1) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa digunakan secara hemat, terarah, terkendali dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDesa pada setiap Tahun Anggaran.

## BAB IV

### PENGGUNAAN DANA

## Pasal 8

- (1) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa, yang terdiri dari bidang :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Besar persentase penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ditentukan sebagai berikut :
  - a. 40% (empat puluh perseratus) digunakan untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. 60% (enam puluh perseratus) digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 9

Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a digunakan untuk menunjang intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa, antara lain :

- a. operasional Kepala Dusun;
- b. biaya makanan dan minuman rapat;
- c. belanja alat tulis kantor;
- d. belanja cetak dan penggandaan;
- e. pengadaan barang/jasa; dan/atau
- f. belanja lainnya yang dianggap penting sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Desa.

#### BAB V

#### MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah periode masa pajak berakhir.
- (4) Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. surat permohonan penyaluran dana yang ditujukan kepada Bupati Asahan c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dan Camat;

- b. salinan Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran berjalan;
  - c. laporan Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan; dan
  - d. rencana penggunaan dana yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat.
- (5) Dalam hal dokumen pengajuan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah lengkap, Bupati Asahan c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menyampaikan surat penyaluran dana kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan.
- (6) Dalam hal dokumen pengajuan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, Bupati Asahan c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan mengembalikan dokumen pengajuan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Bupati Asahan c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menunda penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam hal :
- a. Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
  - b. laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari target Desa dalam periode masa pajak.
- (2) Laporan Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diverifikasi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

## BAB VII

### PENYALURAN KEMBALI

#### Pasal 12

- (1) Bupati Asahan c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menyalurkan kembali Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam hal :
- a. Kepala Desa sudah menyampaikan dokumen penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
  - b. laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) atau lebih dari target Desa dalam periode masa pajak.



- (2) Laporan Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diverifikasi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

## BAB VIII

### PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

Pertanggungjawaban Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Laporan penerimaan Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan teknis atas pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan serta Camat.
- (2) Pengawasan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan perhitungan besaran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang dapat diusulkan untuk dimasukkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan;
  - b. melakukan perhitungan besaran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang akan diterima; dan
  - c. melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan pengelolaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan pembinaan dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyusunan R.APBDesa;

- b. mengevaluasi R.APBDesa sebelum ditetapkan menjadi APBDesa;
- c. memfasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan, pemantauan dan penelitian kelayakan kegiatan desa yang dibiayai dari Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
- d. mensosialisasikan secara luas tentang pengelolaan keuangan Desa;
- e. memverifikasi laporan, usulan dan persyaratan lain;
- f. melakukan monitoring dan pengendalian kegiatan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
- g. memfasilitasi penyusunan laporan penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menyampaikan kepada Bupati c/q Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan; dan
- h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada Bupati Asahan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 4 April 2017

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 4 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**S O F Y A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 17**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN  
 NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN DARI HASIL  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN  
 2017

**BESARAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

| <b>NO</b>  | <b>KECAMATAN / DESA</b>               | <b>PAGU DANA BHPR PER<br/>DESA</b> |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                              | <b>3</b>                           |
| <b>I</b>   | <b>KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGÉ</b> | <b>198,775,200</b>                 |
| 1          | HUTA PADANG                           | 53,479,000                         |
| 2          | HUTA BAGASAN                          | 13,089,500                         |
| 3          | BANDAR PASIR MANDOGÉ                  | 35,088,500                         |
| 4          | SILAU JAWA                            | 18,994,300                         |
| 5          | SUKA MAKMUR                           | 16,298,700                         |
| 6          | SEI NADORAS                           | 12,680,800                         |
| 7          | SEI KOPAS                             | 16,417,800                         |
| 8          | TOMUAN HOLBUNG                        | 13,033,000                         |
| 9          | GOTTING SIDODADI                      | 19,693,600                         |
|            |                                       | -                                  |
| <b>II</b>  | <b>KECAMATAN BUNTU PANE</b>           | <b>154,384,500</b>                 |
| 1          | AMBALUTU                              | 14,686,100                         |
| 2          | BUNTU PANE                            | 14,773,200                         |
| 3          | SIONGGANG                             | 32,392,800                         |
| 4          | PERKEBUNAN SEI SILAU                  | 9,696,900                          |
| 5          | MEKAR SARI                            | 22,851,800                         |
| 6          | PRAPAT JANJI                          | 16,868,400                         |
| 7          | KARYA AMBALUTU                        | 11,470,400                         |
| 8          | SEI SILAU TIMUR                       | 17,330,600                         |
| 9          | LESTARI                               | 14,314,300                         |
|            |                                       | -                                  |
| <b>III</b> | <b>KECAMATAN SETIA JANJI</b>          | <b>79,057,300</b>                  |
| 1          | SEI SILAU TUA                         | 14,044,200                         |
| 2          | SEI SILAU BARAT                       | 16,206,100                         |
| 3          | BANGUN SARI                           | 14,170,900                         |
| 4          | URUNG PANE                            | 20,388,000                         |
| 5          | SILAU MARAJA                          | 14,248,100                         |
|            |                                       | -                                  |

| <b>NO</b> | <b>KECAMATAN / DESA</b>      | <b>PAGU DANA BHPR PER DESA</b> |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                     | <b>3</b>                       |
| <b>IV</b> | <b>KECAMATAN TINGGI RAJA</b> | <b>113,516,800</b>             |
| 1         | PIASA ULU                    | 14,792,200                     |
| 2         | TERUSAN TENGAH               | 15,804,000                     |
| 3         | TINGGI RAJA                  | 16,959,800                     |
| 4         | PADANG SARI                  | 12,373,800                     |
| 5         | TELADAN                      | 16,468,100                     |
| 6         | SIDOMULYO                    | 15,421,700                     |
| 7         | SUMBER HARAPAN               | 21,697,200                     |

| <b>NO</b>   | <b>KECAMATAN / DESA</b>            | <b>PAGU DANA BHPR PER DESA</b> |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>2</b>                           | <b>3</b>                       |
| <b>V</b>    | <b>KECAMATAN PULO BANDRING</b>     | <b>147,374,600</b>             |
| 1           | PERHUTAAN SILAU                    | 14,328,300                     |
| 2           | SUKA DAMAI                         | 13,681,100                     |
| 3           | TANAH RAKYAT                       | 17,065,100                     |
| 4           | BUNUT SEBERANG                     | 14,072,800                     |
| 5           | SUKA DAMAI BARAT                   | 13,268,800                     |
| 6           | SIDOMULYO                          | 18,408,900                     |
| 7           | TAMAN SARI                         | 13,536,400                     |
| 8           | GEDANGAN                           | 15,060,700                     |
| 9           | PULO BANDRING                      | 15,553,200                     |
| 10          | SUKA MAKMUR                        | 12,399,300                     |
|             |                                    | -                              |
| <b>VI</b>   | <b>KECAMATAN MERANTI</b>           | <b>112,813,900</b>             |
| 1           | MERANTI                            | 22,493,900                     |
| 2           | SEI BELURU                         | 20,063,000                     |
| 3           | SERDANG                            | 18,001,600                     |
| 4           | AIR PUTIH                          | 11,748,000                     |
| 5           | GAJAH                              | 14,579,200                     |
| 6           | PERKEBUNAN SEI BALAI               | 9,696,900                      |
| 7           | SUKAJADI                           | 16,231,300                     |
|             |                                    | -                              |
| <b>VII</b>  | <b>KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA</b> | <b>109,619,000</b>             |
| 1           | PONDOK BUNGUR                      | 16,120,000                     |
| 2           | PAWANG PASAR IV                    | 15,994,400                     |
| 3           | RAWANG BARU                        | 17,328,300                     |
| 4           | RAWANG LAMA                        | 17,627,400                     |
| 5           | RAWANG PASAR V                     | 14,470,000                     |
| 6           | PANCA ARGA                         | 16,367,800                     |
| 7           | RAWANG PASAR VI                    | 11,711,100                     |
|             |                                    | -                              |
| <b>VIII</b> | <b>KECAMATAN SILAU LAUT</b>        | <b>74,152,800</b>              |
| 1           | LUBUK PALAS                        | 15,847,700                     |
| 2           | SILO LAMA                          | 15,079,300                     |
| 3           | SILO BONTO                         | 14,413,200                     |
| 4           | SILO BARU                          | 16,549,400                     |
| 5           | BANGUN SARI                        | 12,263,200                     |

| <b>NO</b> | <b>KECAMATAN / DESA</b> | <b>PAGU DANA BHPR PER<br/>DESA</b> |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                | <b>3</b>                           |
|           |                         | -                                  |

| <b>NO</b>   | <b>KECAMATAN / DESA</b>             | <b>PAGU DANA BHPR PER DESA</b> |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>2</b>                            | <b>3</b>                       |
| <b>IX</b>   | <b>KECAMATAN AIR JOMAN</b>          | <b>97,527,100</b>              |
| 1           | AIR JOMAN                           | 17,594,400                     |
| 2           | PUNGGULAN                           | 20,847,000                     |
| 3           | PASAR LEMBU                         | 12,892,200                     |
| 4           | BANJAR                              | 13,975,600                     |
| 5           | AIR JOMAN BARU                      | 13,599,000                     |
| 6           | SUBUR                               | 18,618,900                     |
|             |                                     | -                              |
| <b>X</b>    | <b>KECAMATAN TANJUNG BALAI</b>      | <b>109,544,700</b>             |
| 1           | KAPIAS BATU VIII                    | 12,195,400                     |
| 2           | PEMATANG SEI BARU                   | 16,184,600                     |
| 3           | SEI APUNG                           | 14,688,200                     |
| 4           | ASAHAN MATI                         | 15,480,900                     |
| 5           | BAGAN ASAHAN                        | 13,139,400                     |
| 6           | BAGAN ASAHAN PEKAN                  | 13,652,000                     |
| 7           | BAGAN ASAHAN BARU                   | 12,028,400                     |
| 8           | SEI APUNG JAYA                      | 12,175,800                     |
|             |                                     | -                              |
| <b>XI</b>   | <b>KECAMATAN SEI KEPAYANG BARAT</b> | <b>65,873,900</b>              |
| 1           | SEI KEPAYANG KIRI                   | 10,794,500                     |
| 2           | SEI LENDIR                          | 10,714,200                     |
| 3           | SEI TUALANG PANDAU                  | 10,387,000                     |
| 4           | SEI SERINDAN                        | 11,100,600                     |
| 5           | SEI JAWI-JAWI                       | 10,067,300                     |
| 6           | SEI NANGKA                          | 12,810,300                     |
|             |                                     | -                              |
| <b>XII</b>  | <b>KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR</b> | <b>60,075,200</b>              |
| 1           | SEI SEMBILANG                       | 14,790,400                     |
| 2           | SEI LUNANG                          | 10,883,800                     |
| 3           | SEI PASIR                           | 11,306,500                     |
| 4           | SARANG HELANG                       | 11,377,100                     |
| 5           | SEI TEMPURUNG                       | 11,717,400                     |
|             |                                     | -                              |
| <b>XIII</b> | <b>KECAMATAN SEI KEPAYANG</b>       | <b>90,601,300</b>              |
| 1           | PERBANGUNAN                         | 15,763,800                     |
| 2           | PERTAHANAN                          | 12,265,800                     |

| <b>NO</b> | <b>KECAMATAN / DESA</b> | <b>PAGU DANA BHPR PER<br/>DESA</b> |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                | <b>3</b>                           |
| 3         | BANGUN BARU             | 16,835,000                         |
| 4         | SEI PAHAM               | 18,050,600                         |
| 5         | SEI KEPAYANG KANAN      | 13,759,700                         |
| 6         | SEI KEPAYANG TENGAH     | 13,926,400                         |
|           |                         | -                                  |



| <b>NO</b>   | <b>KECAMATAN / DESA</b>        | <b>PAGU DANA BHPR PER DESA</b> |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>2</b>                       | <b>3</b>                       |
| <b>XIV</b>  | <b>KECAMATAN SIMPANG EMPAT</b> | <b>149,206,000</b>             |
| 1           | SIPAKU AREA                    | 24,516,200                     |
| 2           | SILOMLOM                       | 17,507,200                     |
| 3           | SIMPANG EMPAT                  | 42,561,700                     |
| 4           | SEI DUA HULU                   | 15,664,400                     |
| 5           | PERKEBUNAN HESSA               | 10,997,600                     |
| 6           | SEI LAMA                       | 14,098,400                     |
| 7           | PERKEBUNAN SUKA RAJA           | 10,753,900                     |
| 8           | ANJUNG GANJANG                 | 13,106,600                     |
|             |                                | -                              |
| <b>XV</b>   | <b>KECAMATAN SEI DADAP</b>     | <b>160,751,200</b>             |
| 1           | PERKEBUNAN SEI DADAP I/II      | 11,660,500                     |
| 2           | TANJUNG ALAM                   | 23,649,100                     |
| 3           | SEI ALIM HASAK                 | 19,754,200                     |
| 4           | TANJUNG ASRI                   | 12,329,300                     |
| 5           | PASIRAN                        | 14,685,600                     |
| 6           | SEI KAMAH BARU                 | 15,502,600                     |
| 7           | PERKEBUNAN SEI DADAP III/IV    | 12,255,800                     |
| 8           | SEI KAMAH II                   | 16,540,200                     |
| 9           | SEI KAMAH I                    | 14,758,100                     |
| 10          | BAHUNG SIBATU-BATU             | 19,615,800                     |
|             |                                | -                              |
| <b>XVI</b>  | <b>KECAMATAN TELUK DALAM</b>   | <b>108,687,600</b>             |
| 1           | PULAU MARIA                    | 32,682,800                     |
| 2           | PULAU TANJUNG                  | 17,444,700                     |
| 3           | TELUK DALAM                    | 16,122,600                     |
| 4           | PERKEBUNAN TELUK DALAM         | 9,696,900                      |
| 5           | AIR TELUK KIRI                 | 17,178,000                     |
| 6           | MEKAR TANJUNG                  | 15,562,600                     |
|             |                                | -                              |
| <b>XVII</b> | <b>KECAMATAN AIR BATU</b>      | <b>255,898,000</b>             |
| 1           | SEI ALIM ULU                   | 22,034,800                     |
| 2           | AIR TELUK HESSA                | 24,261,600                     |
| 3           | DANAU SIJABUT                  | 19,652,400                     |
| 4           | HESSA PERLOMPONGAN             | 33,564,800                     |
| 5           | HESSA AIR GENTING              | 59,271,700                     |

| <b>NO</b> | <b>KECAMATAN / DESA</b>    | <b>PAGU DANA BHPR PER<br/>DESA</b> |
|-----------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                   | <b>3</b>                           |
| 6         | PINANGGRIPAN               | 12,709,000                         |
| 7         | AIR GENTING                | 27,244,100                         |
| 8         | PERKEBUNAN PULAHAN         | 10,766,900                         |
| 9         | PERKEBUNAN AIR BATU III/IX | 9,696,900                          |
| 10        | PERKEBUNAN AIR BATU I/II   | 9,696,900                          |
| 11        | SIJABUT TERATAI            | 13,999,000                         |
| 12        | PULAU PULE                 | 12,999,900                         |
|           |                            | -                                  |

| <b>NO</b>    | <b>KECAMATAN / DESA</b>       | <b>PAGU DANA BHPR PER<br/>DESA</b> |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                      | <b>3</b>                           |
| <b>XVIII</b> | <b>KECAMATAN PULAU RAKYAT</b> | <b>179,879,500</b>                 |
| 1            | BARU                          | 14,496,200                         |
| 2            | BANGUN                        | 13,456,800                         |
| 3            | PERSATUAN                     | 17,625,200                         |
| 4            | MANIS                         | 15,459,200                         |
| 5            | PULAU RAKYAT PEKAN            | 17,355,500                         |
| 6            | PULAU RAKYAT TUA              | 18,152,900                         |
| 7            | PADANG MAHONDANG              | 20,258,500                         |
| 8            | OFA PADANG MAHONDANG          | 13,183,600                         |
| 9            | MEKAR SARI                    | 20,800,900                         |
| 10           | SEI PIRING                    | 9,696,900                          |
| 11           | ORIKA                         | 9,696,900                          |
| 12           | TUNGGUL 45                    | 9,696,900                          |
|              |                               | -                                  |
| <b>XIX</b>   | <b>KECAMATAN RAHUNING</b>     | <b>114,645,800</b>                 |
| 1            | PERKEBUNAN AEK NAGAGA         | 10,664,300                         |
| 2            | RAHUNING                      | 18,971,300                         |
| 3            | PERKEBUNAN GUNUNG MELAYU      | 11,759,300                         |
| 4            | GUNUNG MELAYU                 | 14,989,900                         |
| 5            | RAHUNING I                    | 19,817,900                         |
| 6            | RAHUNING II                   | 25,746,300                         |
| 7            | BATU ANAM                     | 12,696,800                         |
|              |                               | -                                  |
| <b>XX</b>    | <b>KECAMATAN BANDAR PULAU</b> | <b>141,745,200</b>                 |
| 1            | BANDAR PULAU PEKAN            | 15,378,300                         |
| 2            | PADANG PULAU                  | 16,474,900                         |
| 3            | PERKEBUNAN PADANG PULAU       | 10,100,200                         |
| 4            | BUNTU MARAJA                  | 12,184,800                         |
| 5            | GONTING MALAHA                | 15,269,600                         |
| 6            | PERKEBUNAN AEK TARUM          | 9,696,900                          |
| 7            | AEK NAGALI                    | 14,473,300                         |
| 8            | HUTA RAO                      | 17,948,400                         |
| 9            | GUNUNG BERKAT                 | 13,242,100                         |
| 10           | GAJAH SAKTI                   | 16,976,700                         |

| <b>NO</b>    | <b>KECAMATAN / DESA</b>         | <b>PAGU DANA BHPR PER DESA</b> |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                        | <b>3</b>                       |
|              |                                 | -                              |
| <b>XXI</b>   | <b>KECAMATAN AEK SONGSONGAN</b> | <b>125,009,400</b>             |
| 1            | TANGGA                          | 11,731,900                     |
| 2            | LOBU RAPP                       | 15,576,200                     |
| 3            | MARJANJI ACEH                   | 18,423,000                     |
| 4            | AEK BAMBAN                      | 12,453,600                     |
| 5            | PERKEBUNAN BANDAR PULAU         | 9,696,900                      |
| 6            | AEK SONGSONGAN                  | 21,600,100                     |
| 7            | PERKEBUNAN BANDAR SELAMAT       | 11,409,500                     |
| 8            | SITUNJAK                        | 11,882,800                     |
| 9            | MEKAR MARJANJI                  | 12,235,400                     |
|              |                                 | -                              |
| <b>XXII</b>  | <b>KECAMATAN AEK KUASAN</b>     | <b>97,523,800</b>              |
| 1            | AEK LOBA                        | 12,908,000                     |
| 2            | RAWA SARI                       | 15,570,100                     |
| 3            | SENGON SARI                     | 20,109,000                     |
| 4            | LOBU JIUR                       | 14,240,700                     |
| 5            | AEK LOBA AFDELING I             | 16,546,000                     |
| 6            | ALANG BONBON                    | 18,150,000                     |
|              |                                 | -                              |
| <b>XXIII</b> | <b>KECAMATAN AEK LEDONG</b>     | <b>113,931,600</b>             |
| 1            | AEK BANGE                       | 13,426,300                     |
| 2            | LEDONG BARAT                    | 19,417,200                     |
| 3            | AEK KORSIK                      | 16,091,300                     |
| 4            | LEDONG TIMUR                    | 29,393,400                     |
| 5            | PADANG SIPIROK                  | 15,720,900                     |
| 6            | AEK NABUNTU                     | 9,696,900                      |
| 7            | AEK LEDONG                      | 10,185,600                     |
|              | <b>JUMLAH TOTAL .....</b>       | <b>2,860,594,400</b>           |

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**























LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

LAPORAN PENERIMAAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DESA..... KECAMATAN ..... KABUPATEN ASAHAN  
TAHUN ANGGARAN .....

TARGET PENERIMAAN Rp.....

| NO | URAIAN               | TARGET | REALISASI | SISA    | %               |
|----|----------------------|--------|-----------|---------|-----------------|
| 1  | 2                    | 3      | 4         | 5 (3-4) | 6 (4/3 x 100 %) |
| 1  |                      |        |           |         |                 |
| 2  |                      |        |           |         |                 |
| 3  | Dan seterusnya ..... |        |           |         |                 |

....., -...-...2017

Dibuat oleh  
Kolektor Desa

.....

(.....)

Diketahui Oleh :  
Camat.....

Nama  
NIP  
Pangkat

Disetujui Oleh :  
Kepala Desa .....

(.....)

Telah diverifikasi oleh :  
Petugas Verifikasi  
Bidang Penagihan Pada Badan  
Pengelola Pendapatan Daerah  
Kabupaten Asahan,

Nama  
NIP  
Pangkat

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**